

## Problematika Penyelesaian Perjanjian Franchise Yang Tidak Sesuai Kesepakatan

**Nur Lutfiyani Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email : nurlutfiyanidewi30@gmail.com

### Abstrak

Bisnis Franchise adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan bisnis Franchise ini harus ada payung hukum agar para pihak terjamin hak-haknya. Perjanjian franchise merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sebagai contoh perjanjian franchise di Kaf Fried Chicken. Jenis penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji bentuk problematika perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken yang tidak sesuai dengan kesepakatan. (2) Untuk mengkaji cara penyelesaian mengenai problematika perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bentuk problematika perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken mengenai ketidak sesuaian bahan baku dan pesaingn usaha serta penyelesaian problematika perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** *Franchise, Perjanjian Franchise, Problematika.*

### Abstract

*Franchise business is a future business trend with a small risk of failure where growth is very rapid and gives its own color to the Indonesian economy. In running this franchise business there must be a legal umbrella so that the rights of the parties are guaranteed. The franchise agreement is one aspect of legal protection for the parties from actions that harm other parties. The franchise agreement is a written agreement made by both parties between the franchisor and the franchisee which contains the rights and obligations of each party as well as legal consequences that must be obeyed by the parties. For example, the franchise agreement at the Fried Chicken Cafe. This type of research aims: (1) To examine the problematic forms of the Kaf Fried Chicken Franchise agreement that are not in accordance with the agreement. (2) To study*

Page 127 of 140

*ways of solving the problems of the Kaf Fried Chicken Franchise agreement that are not in accordance with the agreement. This type of research is a type of field research. Field research (field research), namely research that uses primary data. Sources of data can be obtained through observation, distribution of questionnaires, interviews and participation. The results of this study indicate that there is a problematic form of the Kaf Fried Chicken Franchise agreement concerning the incompatibility of raw materials and business competition as well as the resolution of the problematic agreement. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.*

**Keywords:** Franchise, Franchise Agreement, Problems.

## **Pendahuluan**

Adanya pandemi covid 19 membuat para wirausaha baru membuka suatu usaha franchise, diantaranya Nyoklat, Es Teh Nusantara, Xi Boba, Kaff, dll. Konsep waralaba atau franchise muncul sejak 200 tahun sebelum Masehi. Saat itu seorang pengusaha Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan produk-produk makanan dengan merek tertentu. Sebenarnya waralaba dengan pengertian yang kita kenal saat ini berasal dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat waralaba mulai dikenal ketika perusahaan-perusahaan Bir memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan kecil sebagai bentuk upaya dalam mendistribusikan produk mereka (Shabriansyah, 2020).

Bisnis Franchise adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Saat ini sektor bisnis Franchise sudah sangat beragam artinya tidak hanya didominasi oleh sektor makanan saja tetapi mulai dari sektor usaha pendidikan, salon, retail, laundry, kebugaran, pencucian mobil, aksesoris kendaraan sudah banyak yang diwaralabakan. Dalam menjalankan bisnis Franchise ini harus ada payung hukum agar para pihak terjamin hak-haknya.

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin jahit Singer sekitar tahun 1850 – an (Utomo et al., 2022). Pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Di samping menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan pelayanan purna jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata menjual mesin jahit, akan tetapi juga memberikan layanan perbaikan dan perawatan kepada konsumen (Setiawan, 2007).

Menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca Cola,

melainkan sebuah industri otomotif AS, General Motors Industry di tahun 1898. Pola ini kemudian diikuti oleh industri minyak dengan pompa bensinnya serta industri minuman ringan. Mereka ini adalah para produsen yang tidak mempunyai jalur distribusi untuk produk-produk mereka, sehingga memanfaatkan sistem franchise di akhir abad ke 18 dan diawal abad ke 19. Sesudah perang dunia ke II, usaha eceran mengadakan perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerahdaerah pinggiran kota, maka banyak rumah makan atau drive thru dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di makan di perjalanan.

Perjanjian Franchise merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain (Istikharoh, 2020). Perjanjian Franchise merupakan perjanjian khusus karena tidak terdapat dalam KUHPerdara. Perjanjian ini sah karena ada pasal dalam KUH Perdata yang menyebutkan adanya kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan suatu perjanjian yang dibuat menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Artinya, untuk membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada kekhilafan. Jika perjanjian yang dibuat tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
2. Para pihak harus cakap (mampu) bertindak dalam hukum. Artinya, pihakpihak yang membuat perjanjian tersebut harus mampu membuat perjanjian. Yang dimaksud orang yang cakap adalah orang yang sudah dewasa serta orang yang tidak berada di bawah pengampuan (*curatele*), seperti orang yang sakit jiwa, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.

3. Suatu hal tertentu. Artinya didalam perjanjian dicantumkan apa yang menjadi objek perjanjian, misalnya perjanjian Franchise jenis makanan. Jika hal ini tidak dicantumkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak sah.
4. Sebab yang halal. Artinya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dilihat dari sudut yuridis dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Franchise, dikenal adanya pemberi dan penerima waralaba, di antara keduanya ada suatu perjanjian atau kontrak Franchise yang wajib didaftarkan kepada departemen Perdagangan (Usman, 2018).

Dari latarbelakang di atas peneliti mengusulkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk problematika perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken yang tidak sesuai dengan kesepakatan?
2. Bagaimana cara penyelesaian mengenai problematika perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken yang tidak sesuai dengan kesepakatan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data penelitian primer, Bahan-bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelurusan secara langsung (Hamzani, 2020).

Metode ini dilakukan dengan tatap muka langsung dan melakukan tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber

data. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) karena peneliti ingin memahami problematika perjanjian franchise yang dialami oleh objek melalui wawancara.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Bentuk Problematika Perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken

Bahwa di dalam penelitian penulis sebagai objek penelitian adalah Franchise kaf fried chicken. Berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh bapak Ahmad Risqon selaku pihak Franchisee dalam pengertian yang menerima manfaat berupa penjualan Franchise Kaf Fried Chicken di peroleh data sebagai berikut: Bahwa sebelum franchisee Kaf Fried Chicken menjual produk dari Franchisor maka diadakan perjanjian kerja sama mitra.

Perkenankan penulis untuk menguraikan isi dari surat kerjasama mitra antara Franchisee dengan Franchisor. Unsur di dalam perjanjian kerjasama Franchisee dengan Franchisor terdiri dari PT. Kaf Citarasa Prima sebagai pihak pertama atau Franchisor, sedangkan Bapak Ahmad Risqon sebagai pihak kedua atau disebut Franchisee. Sehingga didalam kerjasama Kaf Fried Chicken ada 2 pihak yang bersepakat yaitu Franchisee dalam hal ini orang yang akan mendapatkan manfaat dari merek dagang tersebut atau orang yang menjual dan franchisor yakni sebagai pemilik merek dagang tersebut. Unsur selanjutnya di dalam perjanjian Kaf Fried Chicken berupa isi perjanjian yang dituangkan pasal demi pasal.

Berdasarkan keterangan dari bapak Ahmad Risqon bahwa pelaksanaan isi dari kerjasama Kaf Fried Chicken terkadang mengalami kendala. Bahwa pelaksanaan terhadap Kaf Fried Chicken menurut Keterangan Bapak Ahmad Risqon terkadang mengalami kendala dalam bahan baku tidak sesuai dengan ukurannya. Problematika ketidaksesuaian bahan dasar ini terdapat dalam pasal 5 perjanjian kerjasama Kemitraan.

## **Nur Lutfiyani Dewi**

### Problematika Penyelesaian Perjanjian Franchise Yang Tidak Sesuai Kesepakatan

Menurut keterangan Bapak Ahmaad Risqon yang di alami yaitu ukuran bahan baku Ayam yang tidak sesuai dalam artian jika membeli misalkan 5 kantong plastik yang berisikan 10 potongan namun disitu ada bagian yang potongannya kecil seperti paha ayamnya kecil tidak sama seperti kantong plastik lainnya. Padahal konsumen menginginkan potongan ayam yang besar karena mendapatkan harga yang sama yakni 8.500.

Dalam pembelian bahan baku dasar pembuatan Kaf Chicken pihak *kedua* dalam hal ini Bapak Ahmad Risqon membeli bahan tersebut di stokis Kaf Chicken yang sudah di tetapkan oleh Kantor Kaf Chicken. Stokis berperan sebagai tempat menjual bahan produk seperti ayam, tepung, minyak, saos, tempat box yang nantinya akan di distribusikan kepada para pemilik usaha Kaf Chicken. Untuk Ayam itu sendiri dikemas dalam 1 kantong yang berisi 1 ekor ayam yaitu sayap, paha, dada tanpa jeroan, di dalamnya terdapat potongan yakni ada yang potongan 9, 10, 11, dan 12.

Selain hal tersebut, menurut keterangan Bapak Ahmad Risqon terkadang mengalami kendala dalam pesaingn usaha. Menurut bapak Ahmad Risqon pesaingn dimaksud dalam arti pesaingn lokasinya bagus nih Kademangaran tetapi kan pesaingannya banyak disitukan banyak yang jualan chicken sama seperti saya. Karena kan Kaf Fried Chicken harganya 8.500 kadangkalan ada chicken bisa harganya 6.500 seperti BFC, Agus Chicken akhirnya kan pada beli disitu, sebenarnya soal rasa sih jauh beda. Kendala tersebut mengakibatkan kurang lakunya usaha padahal bahan bahan mahal misalnya minyak harganya 350.000, ayam 53.000, tepung 185.000, kalau lakunya sedikit saat minyak habis kan repot. Sedangkan dari pusat harus memakai minyak padat, minyak padatnya kan harganya 350.000 beli minyak dengan harga segitu berat.

Menurut Undang-undang dalam pelaksanaan perjanjian Franchise sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Agar perjanjian Franchise dapat ditafsirkan secara seragam dan dapat dilaksanakan dengan lancar, perlu ditentukan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Pilihan hukum yang sering disebut dengan *applicable law* atau *governing law* ini khususnya diperlukan jika terjadi perbedaan pendapat atau penyelesaian sengketa berkaitan dengan perjanjian.

Pilihan hukum bersifat bebas, artinya pihak-pihak diperkenankan untuk

sebelumnya menentukan hukum apa yang akan diperlukan jika terjadi sengketa. Hal-hal yang harus diwaspaadai oleh pihak yang mengadakan pilihan hukum ialah ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (mandatory rules) bagi waralaba dalam sistem hukum yang dipilih itu.

Franchise Kaf Fried Chicken mempunyai ciri khas usaha sebagai merek dagang yang dimiliki oleh Franchisor yaitu PT. Kaf Citrarasa Prima yang merupakan Fried Chicken yang memberikan keuntungan hingga berbagai kota. Kaf Fried Chicken ini mempunyai standar pelayanan dan barang dan/jasa yang ditawarkan secara tertulis yang tertuang pada standart operating procedure (SOP), PT. Kaf Citrarasa Prima memberikan pelatihan selama 1 hari dan memberikan dukungan yang berkesinambungan dengan terus mengawasi produk dan pelayanan Franchisee secara berkesinambungan melalui telepon atau WhatsApp. Merek dagang Kaf Fried Chicken telah di daftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## **B. Penyelesaian Problematika Perjanjian Franchise Kaf Fried Chicken**

Bahwa menurut keterangan Bapak Hendrik Saputra dari PT. Kaf Citrarasa Prima Mengenai problematika ketidaksesuaian bahan baku seperti ukuran potongan ayam dari pihak kantor kaf memastikan jika ada kesalahan potongan bisa ditukarkan kembali di stokisnya namun harus menggunakan kantong plastik yang sama tidak boleh mengganti kantong plastik yang lain. Jika dari pihak stokis tidak mau maka bisa langsung menghubungi ke pihak kantor kaf. Dalam hal kekurangan bahan baku misalkan di stokis ternyata tidak ada bahan baku yang kita butuhkan maka bisa diarahkan ke stokis lainnya yang bukan dari tempat biasanya. Namun jika tidak ada juga maka pihak pemilik usaha bisa menghubungi ke kantor Kaf Chicken untuk menanyakan stok yang ada.

Tetapi, menurut keterangan dari pihak Bapak Ahmad Risqon yakni Franchisee melakukan beliau sendiri melakukan penurunan harga misalkan harga jual yang

## **Nur Lutfiyani Dewi**

### Problematika Penyelesaian Perjanjian Franchise Yang Tidak Sesuai Kesepakatan

ditetapkan dari pihak Kantor Kaf Chicken untuk Ayam Original 8.500 namun beliau menurunkan harga menjadi 7000 dikarenakan ayamnya kecil. Disini bapak Ahmad Risqon berfikir jika menjual lebih murah akan laku. Padahal dari pihak PT KAF CITARASA PRIMA melarang mitra usaha untuk menurunkan harga, karena di khawatirkan akan terjadi terus menerus dan menjadikan kebiasaan. Menurut Bapak Ahmad Risqon sudah izin dengan stokisnya namun stokisnya pun melarangnya untuk menurunkan tetapi bapak Ahmad Risqon tetap melakukannya dikarenakan menurut beliau akan rugi dan uang tersebut bisa buat beli bahan lagi seperti saos. Bahwa melihat permasalahan tersebut menurut keterangan dari Pihak PT KAF CITRA PRIMA menyarankan untuk melakukan promosi dengan membeli 2 gratis 1 walaupun tidak mendapatkan keuntungan yang banyak setidaknya menutupi modal.

Sedangkan mengenai problematika pesaing usaha bahwa menurut keterangan dari pihak PT KAF CITRASA PRIMA mengatakan bahwa lidah orang itu tidak bisa dibohongi yakni dalam hal ini Kaf Chicken memberikan rasa yang berbeda dari pada usaha chicken yang lain. Dari Ayamnya yang di marinasi terlebih dahulu dengan bumbu rahasia lalu di baluri dengan tepung yang memiliki cita rasa tersendiri. Jadi tidak khawatir jika banyak pesaing yang memiliki usaha chicken juga.

Didalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam pasal 11 juga mengatakan bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Jadi jika adanya problematika dalam perjanjian tersebut bisa dengan cara musyawarah, namun jika tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka kedua belah pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah prosedur penyelesaian sengketa tanpa litigasi, seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Prosedur ADR biasanya lebih murah dan lebih cepat. Model penyelesaian sengketa ini semakin sering digunakan dalam perselisihan, termasuk perselisihan perburuhan, tindakan perceraian, dan klaim cedera pribadi (American Bar Association. et al., 2011).

Salah satu alasan utama para pihak lebih memilih proses ADR adalah bahwa,

tidak seperti litigasi adversarial, prosedur ADR seringkali bersifat kolaboratif dan memungkinkan para pihak untuk memahami posisi masing-masing. ADR juga memungkinkan para pihak untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif yang mungkin tidak diperbolehkan secara hukum oleh pengadilan. Beberapa jenis penyelesaian sengketa non-litigasi ini antara lain (Sourdin, 2020):

*Pertama*, arbitrase yakni sebuah proses yang mirip dengan persidangan informal di mana pihak ketiga yang tidak memihak mendengarkan setiap sisi dari suatu sengketa dan mengeluarkan keputusan; para pihak mungkin setuju untuk memiliki keputusan yang mengikat atau tidak mengikat. Keputusan yang mengikat adalah keputusan yang harus dipatuhi oleh para pihak, apakah mereka setuju atau tidak. Keputusan yang tidak mengikat adalah keputusan yang dapat diabaikan oleh para pihak. Arbiter adalah orang yang tidak memihak yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mendengarkan masing-masing pihak dan mengambil keputusan.

Kedua, hearing yakni sebuah persidangan di mana bukti dan argumen disajikan, biasanya dilakukan kepada pembuat keputusan yang akan mengeluarkan keputusan. Dalam hal ini pihak hakim atau arbiter mendengarkan keterangan dari para pihak dan juga saksi.

*Ketiga*, mediasi yakni proses kolaboratif di mana seorang mediator bekerja dengan para pihak untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Meskipun Penyelesaian Sengketa Alternatif dimaksudkan untuk mengurangi biaya, tekanan, dan formalitas yang terkait dengan pergi ke pengadilan, banyak pihak masih menyewa pengacara untuk mewakili mereka dalam proses ADR. Model ADR ini juga mencari konsultasi lanjutan tentang solusi atau strategi yang mungkin.

Beberapa ahli telah mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa, sebagai contoh Standford M. Alschul berpendapat bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu adalah (Winata, 2011): *a trial if a case before a private tribunal agree to by the parties*

*so as to save legal costs, a void publicity, and a void lengthy trial delays. Black's Law Dictionary* mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai *procedure for setting a dispute by means other than litigation, such as arbitration or mediation.*

Sistem peradilan di beberapa negara besar, tidak mampu mengatasi banyak perkara yang diajukan pengadilan. Misalnya Amerika Serikat, karena banyak perkara yang diajukan ke pengadilan mendapat julukan masyarakat litigasi (*litigious society*) karena penundaan sidang, biaya perkara tinggi, tekanan mental selama proses perkara berlangsung membuat sarjana disana berusaha mencari alternatif selain dari pengadilan. Alternatif selain dari proses pengadilan yaitu ADR (Nurmaningsih, 2011). Sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan yang bertele-tele, biaya mahal dan waktunya lama kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut:

1) **Negosiasi**

Berkenaan dengan pengertian negosiasi sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan : "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis".

Kata "pertemuan langsung" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUAAPS menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

2) **Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di

luar pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa dan selanjutnya akan di tuangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, kooperatif, dan berdasar kepentingan.

### 3) Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "conciliation" yang berarti "pemufakatan". Sementara itu, dalam Kamus Hukum: Dictionary of as complete

## **Nur Lutfiyani Dewi**

### Problematika Penyelesaian Perjanjian Franchise Yang Tidak Sesuai Kesepakatan

editiom, konsiliasi diartikan sebagai: Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.”

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ ditengahi oleh seorang atau lebih pihak yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliasi disini bertindak lebih aktif di bandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan arbitrase adalah: ”penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para ppihak yang bersengketa”.Arbitrase pada dasarnya adalah menghindari pengadilan sebab dibandingkan dengan ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase ini para pihak dapat memilih hakim yang dikehendaki, sehingga dapat menjamin kenetralan dan keahlian sesuai dengan persengketaan mereka. Para pihak dapat memilih hukum yang dikehendaki untuk dipakai dasar penyelesain sengketa. Biaya lebih murah dan cenderung lebih informal. Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase sebagai salah satu cara penyelesai sengketa di luar peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa perjanjian tertulis dari para pihak ketiga yaitu arbitrase atau majelis arbiter sebagai pemutus sengketa yang terjadi guna mencapai win-win solution bagi para pihak.

## **Simpulan**

Berdasarkan Uraian rumusan masalah dan pembahasannya yang penulis kemukakan baik secara teori maupun data dari penelitian penulis, maka dapat penulis simpulkan:

1. Bentuk problematik dalam perjanjian tersebut diantaranya: Ketidaksesuaian Bahan Dasar yaitu ukuran bahan baku Ayam yang tidak sesuai ada yang ukurannya besar dan kecil tidak seimbang dalam pembagian potongannya dan pesaing usaha misalnya outlet Kaf Chicken lokasi tempatnya strategis di Kademangaran namun disana banyak yang menjual Chicken dengan berbagai merek dengan harga yang lebih murah yang membuat konsumen lebih memilih produk chicken tersebut. Dalam hal ini pemilik usaha yang bersaing akan menderita kerugian
2. Cara Penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Jadi jika adanya problematika dalam perjanjian tersebut bisa dengan cara musyawarah, namun jika tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka kedua belah pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

**Daftar Pustaka**

- Association, American Bar. et al., (2011). *“Alternative Dispute Resolution.”* Alternative Dispute Resolution..
- Istikharoh, (2020). *Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak*, Cilacap: Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap.
- Nurmaningsih, Amriani, (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.
- Shabriansyah, Rahmat Ivan, (2020). *“Perjanjian Franchise Antara Mysalon dan Ratnasari Lukitaningrum (Studi Putusan Mahkamah Agung No.493/PDT/2018/TT.DKI)”*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Sourdin, Tania, (2020). *Alternative Dispute Resolution*.
- Usman, Laraswati, (2018). *“Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku III KUHPerdata Dan Akibat Hukumnya”*, *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), vol. VI, no. 8, 2018.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Winata, Frans Hendra, (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.